

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara Hukum yang bersifat agraris, oleh karena masalah tanah merupakan masalah sentral dalam pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia. Persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting sekali oleh karena sebagian besar daripada kehidupannya adalah bergantung pada tanah. ¹Pengaturan tanah telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berisi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.

Untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah, melainkan Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat bertindak untuk menguasai. Dari pernyataan diatas arti kata “dikuasai” bukanlah berarti “dimiliki”, akan tetapi maksudnya adalah memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia. Hak menguasai tanah oleh negara bersifat mutlak. Tanpa penguasaan yang bersifat demikian maka kesejahteraan secara adil dan merata tidak akan tercapai. Namun demikian, hak menguasai tanah oleh

¹ Josef Johannes Blitanagy, 1984, *Hukum Agraria Nasional*, Penerbit Nusa Indah, Ende-Flores, Hal. 11.

negara mustahil akan tercapai manakala negara melalui pemerintah tidak menciptakan kepastian hukum sebagai dasar dan pedoman penguasaannya.² Dalam pengertian penguasaan itu, pelaksanaan pengaturan yang diselenggarakan Pemerintah memiliki arti yang sangat penting dan sangat bernilai, yaitu bagi kepentingan nasional atau minimal kepentingan rakyat banyak demi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangannya.³

Semua macam hak atas tanah yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut ditentukan dalam Pasal 6 UUPA bahwa “Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial”. Maksud dari hak atas tanah memiliki fungsi sosial yaitu hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dibenarkan bahwa tanah itu dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Penggunaan tanah harus mempunyai manfaat bagi masyarakat dan negara tetapi hal ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan harus diabaikan. Oleh sebab itu, dilaksanakan pengadaaan tanah melalui musyawarah dan diberikan ganti rugi, dan apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan barulah ditempuh pencabutan hak.

Pencabutan hak seseorang/badan hukum tidak secara cuma-cuma tetapi diberikan ganti rugi pula. Jadi kepentingan umum tidak meniadakan kepentingan pribadi/perorangan/badan, tetapi kepentingan umum adalah

² Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, Hal. 6.

³ Kartasapoetra.G, 1992, *Masalah Pertanahan Di Indonesia*, Cet. 2, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 106.

lebih tinggi derajatnya, ditinjau dari segi kepentingan pribadi dan kegunaannya. Sebab kepentingan pribadi termasuk juga di dalam kepentingan umum.⁴

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, harus adanya aturan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 (sebagaimana telah diubah 3 kali dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015) sebagai Peraturan Pelaksana.

Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden diganti sebanyak 4 (empat) kali antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);

⁴ Kartasapoetra, Op. Cit., hlm. 41.

2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
3. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam bagian menimbang dari Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk

pembangunan, dengan bantuan panitia Pengadaan Tanah dan Camat selaku Kepala Wilayah.⁵

Pengadaan tanah bukan hanya sekedar pembebasan atas sesuatu tanah. Baik tanah negara maupun tanah masyarakat yang secara legal atau resmi di ambil seseorang atau badan hukum, jika dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, dengan sendirinya memerlukan upaya-upaya pemberian ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah. Ganti rugi tidak selamanya berupa uang seluruhnya, melainkan dapat juga berbentuk lain; hal mana tergantung kepada hasil musyawarah, keputusan yang diambil ditingkat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten ataupun keputusan dari Gubernur Kepala Daerah tingkat I.⁶Pemberian ganti rugi harus dilakukan langsung kepada yang berhak dan tidak dibenarkan melalui perantara.

Masalah ganti rugi ini menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Negosiasi mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering kali menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut tersebut sangatlah merugikan bagi jalannya pembangunan itu sendiri.⁷ Dapat dikatakan bahwa pada banyak kasus

⁵ Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hal.280.

⁶ John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 99.

⁷ Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 396-397.

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan maka bentuk dan besarnya ganti rugi menjadi persoalan utama.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah mengatur mengenai pemberian ganti kerugian yang akan diberikan kepada bekas pemegang hak milik, akan tetapi dalam prakteknya adanya pelaksanaan pelebaran jalan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, masih menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal pemberian ganti kerugian.

Para pemegang hak milik atas tanah, yang tanahnya digunakan untuk pelebaran jalan Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat ada yang sudah menerima ganti kerugian dan ada yang belum menerima pemberian ganti kerugian tersebut, sehingga para pemegang hak milik atas tanah yang belum mendapat pemberian ganti kerugian tersebut merasa ketidakadilan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk itulah maka peneliti skripsi ini berupaya untuk mendalami persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya terkait persoalan ganti kerugian serta mekanisme penyelesaian hukum ketika tidak adanya ganti kerugian yang diberikan pemerintah kepada pemilik tanah yang terkena dampak pelebaran jalan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti kerugian yang diberikan pemerintah kepada pemilik tanah yang terkena dampak pelebaran jalan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang Hukum Pertanahan khususnya mengenai bentuk Ganti Kerugian dan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan dalam mewujudkan perlindungan hukum.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi pemerintah dalam hal ini Pejabat Kantor Pertanahan dan Panitia Pengadaan Tanah dan pihak yang berhak yaitu pihak yang menguasai tanah, dalam menetapkan ganti kerugian harus sesuai dengan NJOP
- b) bagi masyarakat, agar menambah wawasan masyarakat mengenai pengaturan mengenai ganti rugi

E. Keaslian penelitian

1. Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Sepayu Pandak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

a. Identitas penulis

Nama : Sriwati

NPM : 050509163

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2009

b. Rumusan Masalah

Apakah pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Sedayu Pandak Kabupaten Bantul berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apakah pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan sedayu pandak sudah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, meskipun masih terdapat pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima ganti rugi. Wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak milik atas tanah adalah bahwa ganti rugi yang ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah telah disepakati bersama antara pemegang hak milik atas tanah dengan instansi yang memerlukan tanah, sehingga pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini tidak sama dengan penelitian tersebut meskipun sama-sama mengangkat tema yang sama yaitu mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris dengan sasaran untuk melihat pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan sedayu pandak dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah di Kecamatan Pandak

Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian hukum normatif dengan sasaran melihat ketentuan mengenai ganti kerugian dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Pemberian Ganti Rugi Tanah Hak Milik Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 di Kabupaten Gunungkidul.

a. Identitas Penulis:

Nama : Mochammad Nur Fadjar S,

NPM : 010507526

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2011

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah pemberian ganti rugi tersebut sudah memberikan perlindungan hukum kepada bekas pemegang Hak Milik Atas Tanah?

c. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul
- b. Untuk mengetahui apakah pemberian ganti rugi tersebut sudah memberikan perlindungan hukum kepada bekas pemegang Hak Milik Atas Tanah

d. Hasil Penelitian:

Pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan untuk 36 orang yang ada di 3 kecamatan, yakni : Kecamatan Saptosari, Kecamatan Paliyan, dan Kecamatan Tanjungsari sudah sesuai dengan mekanisme peraturan hukum yang berlaku, dan pemberian ganti rugi yang berupa uang sudah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Milik Atas Tanah.

Penulis telah mengkaji dengan penelitian lanjutan yang berbeda dari penulis sebelumnya, yakni meliputi dua (2) desa dalam dua (2) kecamatan yakni, Desa Monggol Kecamatan Saptosari dan Desa Karangasem Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul yang masih mengalami kendala dan belum sesuai dengan mekanisme peraturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul.

3. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Gunungkidul

a. Identitas Penulis

Nama : Agnes Surianingtyas

NPM : 090510061

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2013

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi pemegang hak milik atas tanah dalam pengadaan tanah guna pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul ?

2. Apakah pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi pemegang hak milik atas dalam pengadaan tanah guna pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul sudah mewujudkan kepastian hukum ?

c. Tujuan Penulis

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi pemegang hak milik atas tanah dalam pengadaan tanah guna pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi pemegang hak milik atas tanah dalam pengadaan tanah guna pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul sudah mewujudkan kepastian hukum.

d. Hasil Penelitian

Upaya dalam melaksanakan pemberian ganti rugi sebelumnya harus melalui beberapa tahap, yakni dari tahap Penetapan Lokasi, Sosialisasi atau Penyuluhan, Identifikasi dan Inventarisasi, Musyawarah mengenai Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi hingga pada akhirnya nanti terlaksananya pelaksanaan pemberian ganti rugi dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2007

Hingga akhir Tahun 2012 pelaksanaan pemberian ganti rugi belum dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya terkena pengadaan tanah di Kecamatan Saptosari, Desa Monggol dan Kecamatan Paliyan, Desa Karangasem Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan karena sebagian besar warga menghendaki besarnya nilai ganti rugi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan besarnya nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah Kabupaten Gunungkidul sehingga akhir Tahun 2012 belum terjadi

kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi untuk kegiatan pengadaan tanah tersebut. Hal ini merupakan kendala bagi Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gunungkidul untuk segera melakukan kegiatan pengadaan tanah.

F. Batasan konsep

1. Ganti kerugian

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

(Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012).

2. Pengadaan tanah

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

(Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012).

3. Kepentingan umum

Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

(Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012).

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang akan dilakukan atau berfokus pada fakta sosial yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Dalam melakukan penelitian ini dilakukan pengumpulan data baik oleh narasumber maupun responden secara umum dan kemudian dianalisis dengan mempersempit cakupannya.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang secara khusus berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Bandara Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama, yakni dari masyarakat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pelebaran jalan Bandara Komodo melalui kuesioner.

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
- b) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- e) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
- f) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);

- g) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya literatur, jurnal, internet, artikel-artikel yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Komodo, Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Bukit Genang.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-

hewan, tumbuh-tumbuhan, atau gejala-gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 29 Kepala para pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan yang merupakan bagian atau contoh dari populasi atau obyek yang sesungguhnya dari suatu penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pelebaran jalan Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat khususnya di Bukit Genang dengan menggunakan metode purposive.

Jumlah pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pelebaran jalan Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat khususnya di Bukit Genang adalah sebanyak 20 Kepala Keluarga, dan yang menjadi responden adalah 20 Kepala Keluarga dengan metode purposive.

4. Responden

- a. Responden dalam penelitian ini adalah pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah dalam Pelebaran Jalan Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, yang sudah menerima ganti rugi dan yang belum menerima dari pihak

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yaitu sebanyak 20 pemegang hak milik atas tanah. Responden atau sampel diambil secara purposive yaitu pemegang hak milik atas tanah yang dilepaskan haknya kepada Pemerintah.

b. Para narasumber terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- 2) Kepala Panitia pengadaan tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Metode pengumpulan data

- a. Kuesioner, yaitu membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, yang ditunjukkan kepada responden, berkaitan dengan pemberian bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum.
- b. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berhubungan dengan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat
- c. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang diperoleh dari responden secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu yang diteliti. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang bersifat khusus kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat umum.



H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran